



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka perlu dilakukan penataan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, khusus terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

li f 51

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

h n = k

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 534);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 586);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

kh sl

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efisien, efektif dan responsif di Kecamatan, Bupati melimpahkan kewenangan pemerintahan kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Wf-SV

- (2) Camat sebagai penyelenggara kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada :
 - a. standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusan pemerintahan daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tahun Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan terkait dengan penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.

BAB VI PENARIKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dapat ditarik kembali baik sebagian maupun seluruhnya apabila :

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- b. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), bahwa penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan

lf sl

kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 48) dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juni 2012

5 BUPATI SUMBAWA, /

lif JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa

Nomor 23 Tahun 2012

Tanggal 15 Juni 2012

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1.	Bidang Pendidikan	1. Ijin Pendirian / Ijin Operasional PAUD Formal / Non Formal / Swasta dengan memperhatikan hasil verifikasi SKPD teknis;	1. Rekomendasi PJKI Pendirian Pendidikan Pra Sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat; 2. Rekomendasi Izin Pendirian Kursus / Keterampilan. 3. Pengusulan pengangkatan, informasi mutasi Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK; 4. Penyelenggaraan Pelantikan Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK; 5. Pembinaan dan penegakan disiplin tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah Kecamatan; 6. Pembinaan peserta masyarakat di bidang pendidikan; 7. Fasilitas pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar; 8. Fasilitas pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

u b = 1

		9. Fasilitasi penyusunan rencana pengadaan, distribusi pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Program PLS; 10. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan.
2.	Bidang Kesehatan	1. Rekomendasi Izin Gangguan Tempat Usaha Depot Isi Ulang Air Minum; 2. Rekomendasi Izin Gangguan Pendirian Tempat Usaha Apotek dan Toko Obat; 3. Rekomendasi Izin Gangguan Tempat Usaha Kerja / Praktek Tenaga Kesehatan; 4. Pembinaan Usaha Kesehatan yang bersumber daya masyarakat; 5. Fasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan; 6. Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan di tingkat Kecamatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta; 7. Pembinaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional; 8. Koordinasi pengawasan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif; 9. Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan; 10. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

6/5/1

			narkoba; 11. Fasilitas penyelenggaraan sistem pembiayaan kesehatan melalui kepesertaan masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan.
3.	Bidang Lingkungan Hidup		1. Penentuan Lokasi TPA; 2. Pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan; 3. Pengawasan, Pengendalian Kerusakan Tata Air; 4. Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Tanah; 5. Penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan; 6. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 7. Pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan; 8. Pemeliharaan Taman Kecamatan; 9. Penentuan lokasi titik lampu jalan guna kepentingan pemasangan baru; 10. Pemeliharaan Lampu Jalan di wilayah Kecamatan;
4.	Bidang Pekerjaan Umum		1. Rekomendasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan bekas jalan dan kali mati; 2. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kabupaten dan jalan desa; 3. Pengawasan penggalan jalan trotoar dan jalan umum serta jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola

1631

			(PDAM, PLN, Telkom); 4. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat prasarana umum di daerah pengawasan jalan dan daerah milik jalan; 5. Pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan (RMJ) milik daerah dengan klasifikasi jalan desa / kelurahan / lingkungan / gang;
5.	Bidang Penataan Ruang		1. Pengawasan, Penetapan dan Perubahan Fungsi Kawasan di dalam Kecamatan dalam menjaga ekosistem serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan;
6.	Bidang Perumahan		1. Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman serta bangunan umum yang amanatkan oleh ketentuan perundang – undangan; 2. Pendataan perumahan dan pemukiman di wilayah Kecamatan; 3. Penetapan kebijakan tingkat Kecamatan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di Kecamatan;
7.	Bidang Penanaman Modal		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di wilayah Kecamatan; 2. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha.
8.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1. Fasilitas pelaksanaan tugas pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah
9.	Bidang Ketenagakerjaan	1. Izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja swasta	1. Pelayanan dan penandatanganan pendaftaran kartu pencari kerja local

6/4/21

			(AK.1) di Kecamatan (kecuali tenaga kerja ke luar negeri) 2. Penyebaran informasi pasar kerja; 3. Penyebaran informasi penempatan kerja; 4. Monitoring upah minimum Kabupaten; 5. Pendataan ketenagakerjaan meliputi lowongan kerja local antar daerah, antar Negara dan data tenaga kerja local;
10.	Bidang Ketahanan Pangan		1. Pembinaan dan pengawasan cadangan pangan masyarakat. 2. Pengoordinasian dan fasilitasi penangananan dan penyaluran pangan.
11.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		1. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif; 2. Penyelenggaraan dukungan KB / KR 3. Penyelenggaraan Posyandu.
12.	Bidang Perhubungan		1. Pemberian Surat Keterangan Kendaraan Tidak Bermotor 2. Rekomendasi Ijin Usaha Angkutan Sewa; 3. Rekomendasi Pembukaan Lintas Trayek Angkutan Pedesaan di wilayah Kecamatan; 4. Fasilitasi upaya penertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kecamatan; 5. Pembinaan terhadap pengemudi ojek dan kendaraan tidak bermotor; 6. Pengawasan dan pengendalian angkutan ojek dan kendaraan tidak bermotor; 7. Penyebarluasan informasi pemerintah daerah;
13.	Bidang Komunikasi dan Informatika		1. Rekomendasi Izin Pendirian menara Telekomunikasi di wilayah kecamatan;

6454

			2. Pengoordinasian dan pemberdayaan komunikasi sosial.
14.	Bidang Pertanahan		1. Rekomendasi SPPT untuk lahan pekarangan; 2. Fasilitasi konflik pertanahan. 3. Fasilitasi konflik batas desa dalam Kecamatan.
15.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		1. Pembinaan disiplin kepegawaian dan ketaatan pegawai terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi PNS di wilayah Kecamatan. 2. Pembinaan keharmonisan pegawai beserta keluarganya dalam ikatan perkawinan bagi PNS di wilayah Kecamatan. 3. Pembinaan mental/rohani pegawai di wilayah Kecamatan. 4. Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian. 5. Penerbitan Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, dan Cuti Alasan Penting bagi PNS atau pejabat Eselon IV.a dan IV.b di lingkup Kantor Camat dan Kelurahan/Desa. 6. Pemberian Penilaian / Rekomendasi DP3 terhadap Pimpinan instansi tingkat Kecamatan. 7. Pemberian Ijin Tertulis kepada Pimpinan Instansi di wilayah Kecamatan apabila meninggalkan tugas, dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor masing - masing. 8. Memberikan teguran lisan, tertulis dan

1631

			pernyataan tidak puas terhadap pegawai di lingkungan kantor kecamatan. 9. Memberikan pertimbangan promosi dan mutasi PNS di wilayah Kecamatan. 10. Melakukan pelantikan terhadap Kepala Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan. 11. Menerbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS yang ada di wilayah Kecamatan.
16.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1. Penyelenggaraan pemberhentian kepala desa (sesuai Perda 29 Tahun 2010); 2. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa; 3. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan BPD; 4. Persetujuan pemberhentian sementara Kepala Desa (sesuai Perda 29 Tahun 2010); 5. Penyelenggaraan pemberhentian anggota BPD (sesuai Perda 30 Tahun 2010); 6. Fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa; 7. Fasilitasi pengusulan pemekaran Desa/Kelurahan; 8. Pengusulan batas wilayah desa antar kecamatan dan batas wilayah antar Desa/kelurahan dalam Kecamatan;
17.	Bidang Sosial		1. Rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial di wilayah Kecamatan; 2. Rekomendasi Izin Pendaftaran LSM di wilayah Kecamatan;

6/4/21

			3. Pengawasan Izin LSM di wilayah Kecamatan; 4. Fasilitasi Surat Keterangan Tidak Mampu; 5. Pendataan masalah kesejahteraan social dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan social; 6. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan Karang Taruna;
18.	Bidang Kearsipan		1. Pembinaan Kearsipan di Kecamatan.
19.	Bidang Perpustakaan		1. Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan.
20.	Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Pendaftaran dan Pemberian Ijin Usaha Kecil : a. Usaha Kolam Pemancingan; b. Usaha Ikan Hias; 2. Izin Usaha Pembudidayaan : a. Usaha Budidaya Ikan Tawar di Kolam Air Deras; b. Usaha Budidaya Pembenihan Ikan Rakyat.	1. Penyebaran informasi penanggulangan keadaan serangan hama penyakit yang eksplosif; 2. Pembinaan tentang pemanfaatan irigasi pedesaan bidang perikanan; 3. Pembinaan mutu penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani; 4. Pengawasan pelelangan ikan; 5. Pelaporan harga pasar hasil perikanan; 6. Melaksanakan urusan dan kegiatan kelautan dan perikanan lainnya sesuai dengan tuntutan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah lainnya berdasarkan undang-undang.
21.	Bidang Pertanian		1. Rekomendasi tempat pengumpulan ternak dan atau bahan hasil ternak antar daerah antar pulau yang akan dikirim; 2. Rekomendasi lokasi tempat usaha pemotongan hewan; 3. Rekomendasi Ijin Usaha Kecil Peternakan Rakyat; 4. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan

6/11/21

			registrasi ternak; 5. Penyebaran informasi penanggulangan keadaan serangan hama penyakit yang eksplosif; 6. Pembinaan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat; 7. Pembinaan produksi hygiene pakan ternak; 8. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak; 9. Pengawasan pengembangan ternak;
22.	Bidang Kehutanan	1. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik maksimal 10M³. 2. Izin Usaha Pembenihan Perorangan.	1. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan di wilayahnya; 2. Penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan; 3. Penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
23.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah Kecamatan dengan kapasitas terbatas maksimal 40 PK;	1. Rekomendasi Izin mendirikan pangkalan/SPBU, penimbun/penyimpanan BBM, pengumpul dan penyaluran pelumas bekas; 2. Rekomendasi pembelian BBM bagi pengecer; 3. Rekomendasi Izin Pengambilan Air Permukaan dan Bawah Tanah; 4. Rekomendasi Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah; 5. Rekomendasi Izin dan Pengawasan Usaha Pendirian Stasiun Bahan Bakar Minyak; 6. Rekomendasi Izin Usaha Penunjang

1631

			Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah Kecamatan dengan kapasitas di atas 40 PK; 7. Rekomendasi Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah; 8. Rekomendasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal di bidang pertambangan; 9. Rekomendasi Usaha Ketenagalistrikan kepentingan sendiri yang berada di wilayah Kecamatan; 10. Pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka konservasi air bawah tanah; 11. Inventarisasi pendayagunaan air bawah tanah; 12. Pengumpulan data sumber energy dan pemanfaatan energy daerah.
24.	Bidang Pariwisata	1. Izin Karaoke, Play Station, dan Video Game (Tertutup); 2. Izin Kolam Memancing; 3. Izin Salon; 4. Izin Bilyard;	1. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
25.	Bidang Ketransmigrasian		1. Fasilitas dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi local.

S BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK